

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2023

Ester Datu¹, Danna Solihin², Umi Kulsum³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda, No. 80, 75123 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email : esterdatu07@gmail.com

Keywords :

Keywords: Effectiveness, Contribution, PPJ, PAD

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Effectiveness and Contribution of Street Lighting Tax to Regional Original Income at the Regional Revenue Agency of Samarinda City in 2024. The theoretical basis used in this study is Effectiveness, Contribution, Street Lighting Tax, and Regional Original Income.

This research method is quantitative. This study uses effectiveness and contribution analysis tools. Effectiveness Formula = Realization of Street Lighting Tax: Street Lighting Tax Target x 100%. Contribution Formula = Realization of Distance Learning Revenue: Realization of PAD Revenue x 100%. The data required is the target and realization data of PPJ and PAD for 3 years, namely in 2021, 2022, 2023. Data obtained from the Regional Revenue Agency of East Kalimantan Province.

The results of this study indicate that the level of effectiveness of street lighting tax revenue in Samarinda City is included in the very effective criteria because its effectiveness value is 102.65%. The level of contribution of street lighting tax to local revenue is included in the less criteria because its contribution value is only 16.73%.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai provinsi, di mana setiap provinsi memiliki sistem pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintah perlu memiliki strategi yang efektif dalam menjalankan pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam mengelola dan mengatur keuangan negara sangat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Sumber pendanaan tersebut, salah satunya, berasal dari pendapatan pemerintah, yang didominasi oleh penerimaan pajak.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan masing-masing, yang dikenal dengan istilah

desentralisasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang sesungguhnya. Tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendanaan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan internalnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam memungut dan mengalokasikan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan belanja daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai belanja daerahnya, yang mengakibatkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah mengalokasikan dana dari APBN guna memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan desentralisasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas. Ketimpangan pembangunan yang masih tinggi serta ketidakmerataan fiskal yang terjadi mencerminkan adanya korelasi yang lemah antara input pendanaan dan hasil atau outcome pembangunan. Hal ini dikarenakan pengelolaan APBD merupakan tanggung jawab langsung dari kepala daerah, sementara pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana APBD.

Kota Samarinda merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang luas. Oleh karena itu, Kota Samarinda yang wilayahnya luas dianggap memiliki potensi daerah yang banyak maka Pemerintah Kota Samarinda melibatkan sebuah instansi untuk mengelola bidang pendapatan asli daerah yang diberi nama Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda guna membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dan digunakan untuk mendanai pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban yang bersifat memaksa dalam hal penagihannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah mengalokasikan sebagian penerimaan dari pajak pusat untuk pembiayaan dan pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

Pendapatan daerah khususnya didaerah kota samarinda diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh secara mandiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya. PAD berfungsi untuk mendukung kemampuan finansial daerah dalam membiayai operasional, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah diperoleh dari beberapa sumber pendapatan, diantaranya dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda merupakan sumber pendapatan yang diperoleh secara langsung oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. PAD ini mencakup berbagai

pendapatan yang bisa digali dari masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal untuk mendukung anggaran pembangunan dan layanan publik.

Perolehan hasil pajak daerah diantaranya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khususnya, merupakan sumber penting karena kontribusinya cukup besar dalam mendanai penerangan jalan umum serta berbagai layanan masyarakat lainnya. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Samarinda merupakan salah satu komponen utama yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai kota besar di Kalimantan Timur yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk penerangan jalan umum, menjadi sangat penting. PPJ merupakan salah satu instrumen fiskal yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk membiayai operasional dan perawatan infrastruktur penerangan jalan tersebut.

Penelitian ini akan melihat sejauh mana pajak ini berhasil mendukung pembiayaan daerah dengan membandingkan target yang ditetapkan setiap tahun dengan realisasi pendapatan yang berhasil dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat dalam buku Sibagariang (2020:1) : Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Mardiasmo (2016:16) : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut peraturan daerah kota samarinda No.9 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 1 Ayat 8 : “Pajak Penerangan Jalan Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain”.

Menurut Harati (2022:612) : Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 20 bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yunani (2022:31) : Pendapatan Asli Daerah ialah suatu hak daerah yang diakui pemerintah pusat sebagai penambahan nilai kekayaan bersih didalam periode tahun yang telah ditentukan atau yang bersangkutan. PAD ini sendiri adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang mana pendapatan tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah berlaku”.

Menurut Harati (2022:611) :Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Situmorang & Budiwitjaksono (2023:1688) : Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan tertentu tercapai. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh. Semakin besar hasilnya, semakin besar efektivitasnya. Namun, semakin kecil hasilnya, semakin rendah efektivitasnya.

Menurut (Gregorius Koyongian, dkk (2022:1348) :Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atau dihasilkan, dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Pada pajak daerah, kontribusi merupakan sumbangan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE

Definisi Operasional pada penelitian ini bersifat deskriptif yang akan diberikan sesuatu penjabaran dari definisi operasional sebagai penjabaran dari definisi konsepsional yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Definisi operasional dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel yang akan diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah menjadi variabel penelitian.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Kontribusi merupakan sumbangan besarnya Pajak Penerangan Jalan Kota Samarinda tahun 2021-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang digunakan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data yang ada di Bapenda, gambaran umum, struktur organisasi, data target ppj, data realisasi ppj, dan data pendapatan asli daerah kota samarinda periode 2021-2023.

Alat Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2023.

1. Analisis Efektivitas

Mengukur tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

kriteria efektivitas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Lena Sri Rahayu Putri, 2024

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi PPJ terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

jenis klarifikasi mengenai kontribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik

Sumber : Eve ceriti sinjal, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas perolehan Pajak Penerangan Jalan Kota Samarinda Tahun 2021-2023

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan atau mengukur hasil suatu pajak terhadap target dan realisasi yang ditetapkan khususnya Kota Samarinda.

Tabel 3 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Samarinda Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	%	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)=(3) : (2)x100%	(5)
2021	110.397.460.234,00	114.000.000.000,00	96,83%	Efektif
2022	119.706.568.106,00	115.000.000.000,00	104,09%	Sangat Efektif
2023	133.801.836.162,00	125.000.000.000,00	107,04%	Sangat Efektif
Rata-Rata			102,65%	Sangat Efektif

Sumber : Peneliti, 2024

Berdasarkan data perhitungan efektivitas PPJ Kota Samarinda pada tahun 2021-2023, diperoleh hasil yaitu, pada tahun 2021, realisasi penerimaan PPJ mencapai Rp110.397.460.234,00 dari target sebesar Rp114.000.000.000,00. Persentase efektivitas sebesar 96,83%, yang menurut tabel kriteria efektivitas termasuk kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PPJ belum sepenuhnya mencapai target, pelaksanaan pengumpulan pajak pada tahun 2021 berjalan dengan baik. pada tahun 2022, realisasi penerimaan PPJ meningkat menjadi Rp119.706.568.106,00 dengan target sebesar Rp115.000.000.000,00. Persentase efektivitas mencapai 104,09%, sehingga dikategorikan Sangat Efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak hanya target tercapai, tetapi juga terjadi surplus penerimaan pajak, yang mengindikasikan peningkatan pengelolaan dan pemungutan pajak dibandingkan tahun sebelumnya. pada tahun 2023, realisasi penerimaan PPJ kembali meningkat signifikan menjadi Rp133.801.836.162,00 dengan target sebesar Rp125.000.000.000,00. Efektivitas mencapai 107,04%, juga dikategorikan Sangat Efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengumpulan pajak terus berlanjut dengan peningkatan yang konsisten.

2. Kontribusi Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2023

Kontribusi merupakan sumbangan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda tahun 2021-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Tabel 4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)=(3) : (2)x100%	(5)
2021	110.397.460.234,00	594.801.655.082,71	18,56%	Kurang
2022	119.706.568.106,00	747.206.088.293,18	16,02%	Kurang
2023	133.801.836.162,00	856.794.590.158,61	15,61%	Kurang
Rata-Rata			16,73%	Kurang

Sumber : Peneliti, 2024

Hasil analisis kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, diperoleh rata-rata kontribusi sebesar 16,73% dalam periode

2021-2023. Berdasarkan tabel kriteria kontribusi yang digunakan, kontribusi sebesar ini tergolong ke dalam kategori "Kurang". tahun 2021, kontribusi PPJ mencapai 18,56%, yang merupakan angka tertinggi di antara tiga tahun yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, pajak penerangan jalan memberikan dampak lebih signifikan dibanding tahun-tahun lainnya. tahun 2022, kontribusi PPJ mengalami penurunan menjadi 16,02%, yang masih berada dalam kategori "Kurang". Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan PAD yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan realisasi PPJ atau adanya hambatan dalam pengumpulan pajak. tahun 2023, kontribusi PPJ kembali turun menjadi 15,61%, angka terendah dalam periode ini. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun pajak penerangan jalan terus menyumbang terhadap PAD, dampaknya semakin kecil terhadap total pendapatan asli daerah.

Secara umum, rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan yang hanya mencapai 16,73% dalam kategori "Kurang" mengindikasikan bahwa PPJ belum menjadi sumber pendapatan yang optimal untuk mendukung PAD Kota Samarinda. kontribusi pajak penerangan jalan yang rendah dapat dipengaruhi oleh Rendahnya kontribusi PPJ mungkin disebabkan oleh besarnya PAD yang bersumber dari sektor lain, sehingga porsi PPJ menjadi kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas perolehan pajak penerangan jalan Kota Samarinda pada tahun 2021-2023 dikategorikan sangat efektif dengan persentase setiap Tahun melebihi 100%. Perolehan pemungutan pajak penerangan jalan Kota Samarinda selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hipotesis Diterima
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada tahun 2021-2023 dikategorikan masih kurang, walaupun perolehan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tidak hanya dari pajak penerangan jalan saja tetapi pendapatan asli daerah juga berasal dari jenis-jenis pendapatan lain. Seperti pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan lain-lain), retribusi daerah (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan lain-lain), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah, milik Negara dan milik Swasta) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak dan lain-lain). Hipotesis Ditolak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. **Badan pendapatan daerah** perlu mengoptimalkan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui survei ulang pelanggan listrik yang belum terdaftar atau belum memahami kewajiban pajak. Kerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi langsung, pemasangan media informasi strategis, dan penyuluhan masyarakat juga diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan manfaat PPJ bagi kesejahteraan, seperti keamanan dan kenyamanan jalan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung pembangunan penerangan jalan secara berkelanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian ilmu yang sama, peneliti perlu menambahkan jenis-jenis pajak daerah lainnya selain pajak penerangan jalan. Contohnya

pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan lain-lain. Agar diketahui jenis perolehan pajak daerah yang berkontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

REFERENCES

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- S. S. dan S. A. Sibagariang, *Valuation theory and applications*. 2020.
- M. B. A. Mardiasmo, *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2016.
- R. Harati, “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya*,” *J. Ilmu Ekon. JIE*, vol. 6, no. 4,
- B. R. dan A. Yunani, “*Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin*,” vol. 9, no. 1,
- S. P. Situmorang and G. S. Budiwitjaksono, “*Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2019-2021*,” *J. Econ. Bussines Account.*, vol. 7, no. 1,
- B. Gregorius Koyongian, T. Runtu, and P. Weku, “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Analysis*,” LPPM Bid. EkoSosBudKum (, vol. 5, no. 2,
- C. S. Lena Sri Rahayu Putri, “Page 102 of 114,” vol. 2, no. 3,
- Eve ceriti sinjal, I. Elim, and S. Pinatik, “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Minahasa*,” *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 7, no. 3,